



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. H. Agus Salim Painan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25651

Telepon: (0756) 21602 Faksimile (0756) 21502,

Laman <http://disdikbud.pesisirselatankab.go.id/> Pos-el disdikbud.pessel@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PESISIR SELATAN Nomor: 800/25/DPD/2026

TENTANG

PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG) GUGUS II KECAMATAN AIRPURA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolah, khususnya di tingkat Sekolah Dasar, salah satunya dipengaruhi oleh kualitas dan profesionalisme Pendidik/Guru, Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Kependidikan lainnya;
- b. Bahwa untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik dan kependidikan tersebut dipandang perlu adanya penetapan pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Airpura sebagai wadah pembinaan Pendidik/Guru;
- c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a dan b, serta untuk kelancaran penyelenggaraan administrasi di Kecamatan dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan agar pelayanan dan pembinaan di Kecamatan menjadi efektif dan efisien dan dapat berjalan lancar, sehingga Kecamatan menjadi wadah pemberdayaan profesionalisme Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang diharapkan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 tentang

Pendidikan Dasar;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Tentang Tenaga Kependidikan;
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0487/U/1985 tentang Sekolah Dasar;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi No. 21 Tahun 2010 dan 143 Tahun 2014 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pengawas;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 079/C/Kep/I/93, tanggal 7 April 1993, tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Pembinaan Profesional Guru melalui Pembentukan Gugus Sekolah di Sekolah Dasar;
9. Pedoman Pengelolaan Gugus Sekolah, disusun oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Direktorat Pendidikan Dasar, Proyek Peningkatan Mutu TK, SD dan SLB Jakarta Tahun 1996/1997;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. 16 tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Memperhatikan : Hasil musyawarah para Kepala Sekolah, Guru-Guru dan Pengawas Sekolah Dasar tentang pembentukan Susunan Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Airpura yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2026 bertempat di Kantor Kordikwilcam Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan.

Memutuskan

Menetapkan :

PERTAMA : Mengesahkan Pergantian antar waktu Kepengurusan Kelompok Kerja Guru (KKG) Gugus II Kecamatan Airpura, Kabupaten Pesisir Selatan Periode Tahun 2026 – 2028 sebagaimana susunan pengurus terlampir;

KEDUA : Menugaskan kepada Pengurus KKG Gugus II Airpura agar melaksanakan kegiatannya sesuai Program Kerja KKG Gugus II Airpura yang telah dimusyawarahkan dan telah disepakati;

KETIGA : Pengurus KKG Gugus II Airpura harus melaporkan hasil pelaksanaan kegiatannya secara tertulis dan berkala kepada Kepala Korwil 1 Kecamatan Airpura melalui Pengawas

Pembina;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan kepada anggaran sekolah atau anggota kecamatan;
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- KEENAM : Apabila ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Kepala SD Negeri Wilayah Airpura Kec. Airpura

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/25/DPD/2026
TANGGAL : 13 Februari 2026

TENTANG
PENGURUS KELOMPOK KERJA GURU (KKG)
GUGUS II
KECAMATAN AIRPURA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2026-2028

- I. Pelindung : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pesisir Selatan
- II. Pembina : Kabid Pembinaan Ketenagaan
Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar
Pengawas Bina Kecamatan Airpura
- III. Pengurus Kelompok Kerja Guru (KKG)
1. Ketua : Yeni Fitri, S.Pd
 2. Sekretaris : Ririn Gumela Sari, M.Pd
 3. Bendahara : Vina Wulandari, S.Pd
 4. Anggota : Guru Kelas tinggi di wilayah Airpura
 1. Elpina Sari, S.Pd
 2. Syosvita Harlya, S.Pd
 3. Fania Alma Fitriisia, S.Pd
 4. Feroza Darfika
 5. Rosa Indrawati
 6. Erin karmila sari,S.Pd
 7. Juni Janiza, S.Pd
 8. Widya wati, S.Pd
 9. Rozi Efendri Saputra, S.Pd
 10. Rina Lisma Rahayu, S.Pd
 11. Rosa Ramadani Fitri, S.Pd
 12. Pepi Adita Putri, S.Pd.
 13. Destri Busminoli, S.Pd
 14. Andika Ramadiansyah, S.Pd
 15. Febrianti,S.Pd
 16. Peni Yurisman,S.Pd
 17. Deti Juniati, S.Pd
 18. Lastuti, S. Pd

19. Yulita Hasanah, S.Pd,Gr
20. Anggun Oktari
21. Widawati
22. Gintan Mutiara , S.Pd
23. Suzana, S.Pd
24. Nella Putri Yuliani, S.Pd
25. Luki Guswandi, S.Pd
26. Diana Sri Susanti, S.Pd
27. Dwintan Sefrida, S.Pd
28. Novri yoza, S.Pd
29. Frengki Suandi Putra, S. Pd
30. Zahra Okta Diela, S.Pd
31. Kiki Andra Yani,S.Pd
32. Weni zelvya ningsih, S. Pd

Ditetapkan di : Pesisir Selatan
Pada tanggal : 13 Februari 2026
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pesisir Selatan



SALIM MUHAJIMIN, S.Pd., M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19701107 199702 1 003